

# Prosedur Peralihan Kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021

Yudi Pratama<sup>1</sup>, Mulyadi<sup>2</sup>, R. Djuniarsono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email: yudip3384@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email: mulyadi@unida.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email: juniarsono@unida.ac.id

## ABSTRAK

Masih banyak dari para pemilik kendaraan bermotor yang belum memenuhi standar kelengkapan administrasi terutama kepemilikan surat kendaraan, khususnya kendaraan bermotor yang diperoleh dari tangan pertama (kendaraan bekas/*second*), banyak yang belum melakukan penyesuaian atas kepemilikan kendaraan bermotor (balik nama). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang prosedur peralihan kepemilikan BPKB di Satlantas Polres Bogor berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan hambatanannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Penelitian diketahui bahwa prosedur peralihan kepemilikan BPKB di Satlantas Polres Bogor berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Prosedur, Peralihan, BPKB.

---

## PENDAHULUAN

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah buku kepemilikan kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). BPKB merupakan bukti kepemilikan seseorang atas kendaraan bermotor yang berisi tentang identitas pemilik, merek motor, nomor rangka, nomor polisi, dan nomor mesin.

Buku kepemilikan sangat penting bagi pemilik kendaraan, karena buku kepemilikan berfungsi sebagai sertifikat yang memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan dengan orang yang sengaja menjual atau mencuri. Buku kepemilikan juga dapat dijadikan sebagai jaminan jika pemegang hak ingin melakukan transaksi pinjam meminjam, utang piutang dan gadai.

Buku pemilik memiliki nilai yang dapat menentukan harga kendaraan, jika seorang memiliki kendaraan namun tidak memiliki buku kepemilikan maka jika terjadi pencurian yang bersangkutan tidak dapat membuktikannya maka bisa jadi kendaraan tersebut dapat dirampas oleh si pencuri, begitu juga dengan transaksi lainnya.

Oleh karena itu memiliki buku kepemilikan kendaraan bagi setiap pemilik kendaraan bermotor sangat penting untuk menjamin hak pemilik dalam memanfaatkan kendaraannya.

Namun ada masalah hukum yang muncul jika kendaraan dijual, diwariskan, diwakafkan, atau dihibah maka hak kepemilikan akan berpindah dari pemilik kendaraan kepada pembeli, penerima waris, dan hibah. Tentunya ada proses yang perlu dilalui untuk pengalihannya. Jika tidak dilakukan pengalihan kepemilikan maka pembeli atau penerima waris, dan hibah tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Jika terjadi pencurian maka tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, pembeli tidak dapat melakukan transaksi dengan kendaraannya, misalnya melakukan pinjaman ke bank pihak bank tidak dapat menerima jaminan kendaraan yang tidak memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB. Pemegang hak tidak dapat melakukan jaminan gadai atas kendaraan yang tidak ada BPKBnya.

Masalah yang sering muncul ialah banyak masyarakat awam yang tidak mengerti dan memahami betapa pentingnya memiliki BPKB sehingga membeli kendaraan bawa tangan dengan hanya melakukan pembayaran

dan membawa kendaraan namun tidak memikirkan akibat hukum jika tidak memiliki kendaraan bermotor tanpa BPKB. Pada paragraf sebelumnya sudah diuraikan tentang akibat hukum bila seorang memiliki kendaraan tanpa BPKB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Polri Nomor 7 tahun 2021. tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor maka setiap kendaraan harus diregistrasi pada Satlantas Polri, peruntukan kendaraan berli baru, hilang, dan hibah. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat 1 dijelaskan, jika BPKB hilang atau rusak pemilik kendaraan bermotor dapat mengajukan permohonan penggantian BPKB baru.<sup>1</sup>

Setiap pemilik kendaraan yang baru yang diperoleh dari jual beli maupun hibah harus mengetahui prosedur pengalihan hak milik untuk mendapatkan BPKB.

Prosedur pengalihan BPKB merupakan tahapan yang perlu dilakukan atau dilalui oleh pemilik kendaraan untuk mendapatkan BPKB yang disiapkan oleh Satlantas Polri. Satlantas memiliki kewajiban untuk melayani setiap pelanggan atau masyarakat yang ingin memperoleh BPKB. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut UU Polri.

Berdasarkan UU Polri, Polri memiliki tugas melayani masyarakat tanpa melakukan diskriminasi dan memandang strata sosial masyarakat. pemberian BPKB memiliki hubungan dengan penegakan hukum yaitu apabila terjadi pencurian atau perampasan terhadap kendaraan maka pihak kepolisian dapat menindak orang yang dengan sengaja mencuri, menggelapkan, dan merampas kendaraan yang sering menimbulkan masalah bagi penegakan hukum masalah pencurian terhadap kendaraan

---

<sup>1</sup> <https://otomotif.kompas.com/read/2021/10/13/101200015/bpkb-hilang-begini-syarat-dan-biaya-bikin-baru>

sering terjadi polri harus teru berupa untuk menegakkan hukum melalui aparat dan termasuk mendapat dukungan dari masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam hal menerbitkan BPKB, polri perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup>pelayanan ini dilakukan oleh seluruh satlantas di daerah-daerah sebagai upaya mewujudkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat melalui kepolisian RI.<sup>4</sup>

Pada kenyataannya masih banyak dari para pemilik kendaraan bermotor yang belum memenuhi standar kelengkapan administrasi terutama kepemilikan surat kendaraan, khususnya kendaraan bermotor yang diperoleh dari tangan pertama (kendaraan bekas/*second*), banyak yang belum melakukan penyesuaian atas kepemilikan kendaraan bermotor (balik nama). Padahal hal tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan lalu lintas dan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan bermotor. Selain itu masyarakat Indonesia cenderung menggunakan "hukum kebiasaan". Selanjutnya sesuai naluri manusia tidak ingin susah dengan panjangnya birokrasi dalam segala hal dan dihadapkan pada pelayanan baru.

Jika selama ini, pelaksanaan tes kelayakan kendaraan bermotor dilaksanakan di kantor Dinas LLAJ, maka masyarakat sudah terbiasa dengan pelayanan tersebut. Begitu juga, masyarakat sudah terbiasa menerima pelayanan berkenaan dengan penyelenggaraan Identifikasi dan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi di kantor kepolisian. Identifikasi dan registrasi tersebut merupakan salah satu metode Kepolisian untuk mendapatkan dua kepentingan yaitu Identifikasi dan Registrasi dengan satu kegiatan dan oleh satu badan atau bagian, yaitu Polisi Lalu Lintas. Kegunaan Identifikasi dan Registrasi diperlukan oleh semua bagian

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2012, Hlm.9.

<sup>2</sup> Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Publik CV. Jaya Jakarta, Cetakan Pertama, 2014. Hlm.125.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm.123, 124

di dalam organisasi Polri maupun dalam rangka melaksanakan administrasi pemerintahan khususnya berkaitan dengan tugas penyelidikan dan penegakkan hukum. Apabila setiap bagian memerlukan identifikasi dan semua menyelenggarakan, maka ini tentu bertentangan dengan naluri manusia yang tidak ingin susah.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa prosedur pengalihan BPK merupakan persoalan hukum yang perlu dipahami oleh setiap pemilik kendaraan bermotor oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Peralihan Kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menguraikan data lapangan dalam bentuk deskripsi tanpa menggunakan angka maupun rumus statistik.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian yuridis empiris. Menurut Martin Roestamy penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.<sup>5</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif atau peraturan perundang-undangan, teori, kaidah, dan norma.

Analisis dilakukan secara deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dideskripsikan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>5</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2023, Hlm.46.

Prosedur pengalihan BPKB merupakan alur yang ditetapkan oleh Satlantas Polres Bogor berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dalam hal seorang pemilik kendaraan bermotor ingin mengalihkan nama kepemilikan dari pemilik kendaraan sebelumnya kepadanya maka harus memenuhi atau mengikuti ketentuan berikut:

a. Syarat Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. BPKB asli beserta fotokopiannya

Pemilik kendaraan harus menyiapkan atau membawa BPKB asli atau fotocopy untuk ditunjukkan kepada pihak satlantas setempat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah membeli kendaraan dari pemilik sebelumnya.

2. STNK asli beserta fotokopiannya

Pemilik kendaraan harus membawa STNK asli disertai fotocopinya untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki legalitas atas kendaraan yang telah dibeli.

3. KTP asli atas nama pemilik kendaraan yang baru beserta fotokopiannya

KTP merupakan identitas yang menjelaskan tentang tempat tinggal, hal ini dilakukan agar pengalihan nama sesuai dengan identitas pemilik baru yang tercantum dalam KTP.

4. Membawa kwitansi pembayaran asli yang dibubuhi tanda tangan di atas materai. Pembelian kendaraan bawa tangan tentunya boleh sehingga kwitansi pembayaran dan dokumen transaksi merupakan bukti yang paling kuat untuk proses pengalihan BPKB

5. Hasil cek fisik kendaraan yang dibuatkan oleh satlantas

b. Tata Cara Balik Nama Kendaraan Bermotor

Setelah pemilik kendaraan bermotor menyiapkan persyaratan yang sudah ditetapkan maka dapat melakukan proses selanjutnya yaitu proses balik nama dengan mengikuti prosedur berikut:

1. pemilik kendaraan datang ke kantor Samsat setempat pada jam kerja atau jam pelayanan.
2. anggota yang bertugas akan melakukan cek fisik nomor kendaraan
3. pemilik kendaraan wajib mengisi formulir yang disediakan petugas dan mengembalikan pada petugas
4. selanjutnya pemilik kendaraan diberikan kartu atau tanda terima sebagai bukti bahwa kendaraanya sedang diproses.
5. selama proses tersebut pemilik kendaraan harus sabar menunggu sampai waktu yang ditentukan.
6. pemilik kendaraan harus membayar pajak sebagai suatu kewajiban terhadap negara
7. setelah semua proses dilalui maka pemilik kendaraan akan mendapat STNK baru yang sudah diganti dengan namanya.

Adapun, cara mudah untuk mengecek biaya balik nama kendaraan bermotor secara online. Berikut terdapat langkah-langkahnya, yakni:

1. Kunjungi Situs resmi Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) berdasarkan domisili kendaraan bermotor.
2. Selanjutnya, pilih menu 'Samsat', setelah itu pilih 'Pajak Kendaraan Motor'.
3. Lalu isilah secara lengkap mengenai data atau informasi kendaraan, misalnya nomor polisi atau nomor registrasi kendaraan, warna pelat nomor kendaraan atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) seperti hitam, kuning, atau merah.
4. Sesudah itu, masukkan kode sesuai yang diminta, lalu klik 'Cari'.

5. Jika sudah, rincian pajak yang perlu dibayarkan akan ditampilkan pada layar pencarian.

Prosedur sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk pelayanan dari pihak satlantas kepada masyarakat dalam memenuhi hak-hak masyarakat guna mewujudkan keadilan dalam pelayanan. Bentuk pelayanan ini merupakan bagian dari implementasi tugas polri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 UU Polri.

Selain itu dalam negara hukum status kepemilikan atas kendaraan merupakan hal penting yang perlu adanya kepastian hukum, dengan memberikan status kepemilikan melalui BPKB maka telah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan bermotor. Begitu juga untuk menghindari perselisihan kepemilikan dari ahli waris dari pemilik sebelumnya dengan pemilik setelah pengalihan.

Hal seperti ini perlu dihindari dengan memberikan status kepemilikan melalui BPKB. Oleh karena itu prosedur yang ditetapkan oleh Satlantas Polri merupakan hal bagian dari upaya untuk memudahkan pelayanan negara terhadap masyarakat melalui pihak kepolisian.

Menurut penulis prosedur yang ditetapkan oleh Satlantas Polri harus memudahkan dan tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh hak-haknya. Meski demikian asas kehati-hatian perlu diterapkan dalam memberikan BPKB kepada pemilik kendaraan.

Pihak satlantas perlu juga mempertanggungjawabkan jika ada kesalahan dalam penerbitan BPKB baru tidak boleh ada kepemilikan ganda atas suatu kendaraan sehingga BPKBnya atas nama dua orang, berlaku asas satu kendaraan satu BPKB. Hal ini untuk menghindari sengketa kepemilikan antara kedua pihak dan tentunya memberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum adalah adanya jaminan bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat diambil oleh orang lain tanpa melalui proses hukum yang membolehkan seseorang dapat menikmati hak orang lain. Dalam hukum seseorang dapat menikmati hak orang lain jika memperoleh izin, mendapat delegasi kewenangan, melakukan transaksi yang dengan transaksi tersebut hak kepemilikan telah beralih.

Pelayanan pengalihan BPKB juga merupakan wujud negara hukum bahwa setiap pengalihan status kepemilikan harus dilakukan melalui proses hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>6</sup> Dann hukum bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.<sup>7</sup> Hukum juga dapat mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Hukum dijalankan sesuai dengan kehendak hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, penegak hukum harus menunjukkan bahwa hukum lebih kuat dari kekuasaan tidak boleh aparat tundak kepada penguasa dengan mengabaikan hukum.<sup>9</sup>

Indonesia telah mempunyai cita-cita yang luhur sejak kepemerdekaan yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu ciri dari negara kesejahteraan adalah adanya pemenuhan hak-hak warga negara yang dilakukan melalui pelayanan pada setiap instansi yang memiliki tugas pelayanan kepada masyarakat.

Kesejahteraan warga negara dapat diukur dengan segala kemudahan yang disediakan pemerintah pada setiap institusi tidak ada

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 2014, Hlm.41.

<sup>7</sup> Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018, Hlm.142.

<sup>8</sup> Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hlm.97

kesulitan dalam pelayanan, memberikan akses yang mudah dan mempercepat pelayan dan hasil pelayanan yang memuaskan.

Pelayanan pengalihan BPKB pada satlantas yang dilakukan melalui tahap pendaftaran, penegcekan berkas, cek kendaraan, proses pengimputan data, dan terima BPKB merupakan proses yang dilakukan dengan berdasarkan pada perkap no. 7 tahun 2021. yang pada pokoknya memudahkan pelayanan, mempercepat proses, dan menerbitkan BPKB yang sah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dari kajian bab sebelumnya adapun hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur peralihan kepemilikan BPKB di Satlantas Polres Bogor berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan, dimana selama ini BPKB mengalami perubahan berulang-ulang seperti prosedur, biaya, dan proses memperolehnya. Tujuan dari perubahan tentang prosedur, biaya, dan proses memperolehnya ini adalah wujud dari kepedulian Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai bentuk pelayanan yang prima kepada masyarakat yang telah mengeluarkan biaya sebagai proses penerbitannya.
2. Hambatan peralihan kepemilikan BPKB di Satlantas Polres Bogor berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor: a) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dan memiliki pentingnya surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor; b) Masih kurang tersentralisasi kantor pendaftaran peralihan kepemilikan kendaraan bermotor dan kurangnya personil; c) Kurangnya jumlah personil yang menangani

proses administrasi, dan d) Adanya kecenderungan anggota masyarakat yang tidak mentaati kewajiban atas syarat kepemilikan kendaraan bermotor dikarenakan mempunyai jabatan tertentu atau merasa memiliki fasilitas khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018.
- Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2023.*
- Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Publik CV. Jaya Jakarta, Cetakan Pertama, 2014.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2012.
- Wacana HAM, *Pandangan Publik yang memprihatinkan Edisi 17, Tahun III*, 15 Oktober 2015.